

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1120/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2018 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	DWI NURMAWATY, S.KM, M.KM			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0311047804			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 11 April 1978			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 27 Agustus 2005 S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 28 Juli 2015			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 1 Maret 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu-Ilmu Kesehatan / Kesehatan Masyarakat S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	2 Tahun 7 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Esa Unggul			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	10.00	10.00
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	4.20	4.20
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	165.20	165.20
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	166.20	166.20
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN , 2. MANAJEMEN KEUANGAN PELAYANAN KESEHATAN , 3. EKONOMI KESEHATAN .					

Yth. Sdr. Dwi Nurmawaty, S.KM, M.KM
Universitas Esa Unggul
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Esa Unggul;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1120/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2018 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	DWI NURMAWATY, S.KM, M.KM			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0311047804			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 11 April 1978			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 27 Agustus 2005 S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 28 Juli 2015			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 1 Maret 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu-Ilmu Kesehatan / Kesehatan Masyarakat S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	2 Tahun 7 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Esa Unggul			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	10.00	10.00
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	4.20	4.20
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	165.20	165.20
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	166.20	166.20
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN , 2. MANAJEMEN KEUANGAN PELAYANAN KESEHATAN , 3. EKONOMI KESEHATAN .					

Yth. Sdr. Dwi Nurmawaty, S.KM, M.KM
Universitas Esa Unggul
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Esa Unggul;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.